



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BATU  
NOMOR 14 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BATU,**

Menimbang : bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya terhadap pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak bagi lingkungan hidup, serta sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pasal 50 dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Persetujuan Lingkungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 981);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1185);
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 5/E);
27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor);
28. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 60/E);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Instansi Lingkungan Hidup adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Pemerintah Kota Batu.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
12. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
14. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
15. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
16. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
17. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
18. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.

19. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
20. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
21. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan Akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
22. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
23. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
24. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam Kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
25. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan uji kelayakan.
26. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan.
27. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
28. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
29. Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/instansi Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.

30. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi Dampak Penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
31. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
32. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
33. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
34. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
35. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
36. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
37. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

38. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
40. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
41. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
42. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.
43. Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
44. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
45. Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
46. Beban Emisi adalah jumlah Pencemaran Udara yang dibuang oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan ke Udara Ambien.
47. Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemaran Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.

48. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
49. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
50. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
51. Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.
52. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
53. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah dan karakteristik Limbah B3.
54. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
55. *Dumping* (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
56. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena Usaha dan/atau Keegiatannya menghasilkan Limbah B3.
57. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
58. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.
59. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
60. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.

61. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
62. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.
63. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
64. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.
65. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
66. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
67. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
68. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
69. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

70. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
71. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
72. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
73. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
74. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi setiap pemrakarsa dalam melakukan penyusunan dokumen lingkungan hidup serta mengajukan persetujuan lingkungan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dengan meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang melestarikan fungsi Lingkungan Hidup.

### **Pasal 3**

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup sebagai salah satu syarat dalam melakukan permohonan persetujuan lingkungan;
- b. memberikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup melalui pembangunan berkelanjutan;

- c. meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada Lingkungan Hidup;
- d. memberikan kejelasan prosedur terhadap mekanisme dalam penyelenggaraan persetujuan Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
- e. memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

### **BAB III PERSETUJUAN LINGKUNGAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
  - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

## **Pasal 5**

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
  - a. Amdal;
  - b. UKL-UPL; atau
  - c. SPPL.
- (2) Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau nonKBLI.
- (3) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau instansi pemerintah serta disusun dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## **Pasal 6**

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
  - b. jenis rencana Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
  - a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau

- b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.
- (5) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.
  - (6) Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berupa:
    - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau
    - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung.
  - (7) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### **Pasal 7**

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting;
  - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
  - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.

#### **Pasal 8**

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.

- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;
  - b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
  - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

### **Pasal 9**

Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.

## **Pasal 10**

Wali Kota melakukan evaluasi terhadap jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling sedikit setiap 5 (lima) tahun sekali.

## **Pasal 11**

- (1) Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
  - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Keegiatannya berada pada Daerah yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Keegiatannya berada pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana kelola hutan yang telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. program Pemerintah dan/atau Pernerintah Daerah yang telah memiliki kebijakan, rencana, dan/atau program berupa rencana induk yang telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan;
  - e. merupakan kegiatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka penelitian dan bukan untuk tujuan komersial;
  - f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;

- g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL rinci yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
  - h. dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana;
  - i. dalam rangka pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di kawasan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha; dan/atau
  - j. rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, yang berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung, yang telah mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.
- (2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat dan dilaksanakan komprehensif dan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diselenggarakan dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial.
- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi yang tidak diikuti dengan Usaha dan/atau Kegiatan pendukung yang skala/besarannya wajib Amdal;
  - b. penelitian dan pengembangan nonkomersial di bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
  - c. kegiatan yang menunjang/mendukung pelestarian kawasan lindung;
  - d. kegiatan yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup;
  - e. kegiatan secara nyata tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
  - f. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 12**

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan huruf j wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g wajib memiliki RKL-RPL rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi Pelaku Usaha di dalam Kawasan dan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan oleh pengelola kawasan dan menjadi prasyarat Perizinan Berusaha Pelaku Usaha di dalam kawasan.
- (4) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h dan huruf i tidak memerlukan dokumen Lingkungan Hidup.

### **Pasal 13**

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
  - a. tidak wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a; dan/atau
  - b. wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal oleh Menteri.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri oleh:
  - a. menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian;

- b. gubernur;
  - c. Wali Kota; dan/atau
  - d. masyarakat.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
- a. identitas pengusul;
  - b. deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarannya;
  - c. status dan kondisi Lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - d. analisis Dampak Lingkungan Hidup yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan Lingkungan Hidup dan alasan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam 1 (satu) dokumen pengajuan penetapan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

#### **Pasal 14**

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal oleh Menteri.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri oleh:
- a. Wali Kota; dan/atau
  - b. masyarakat.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
- a. identitas pengusul;
  - b. deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarannya;
  - c. status dan kondisi Lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

- d. analisis Dampak Lingkungan Hidup yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan Lingkungan Hidup dan alasan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam 1 (satu) dokumen pengajuan penetapan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

### **Pasal 15**

- (1) Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses penapisan secara mandiri.
- (2) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan penetapan penapisan dari organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penetapan penapisan yang disampaikan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya memuat:
- a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL; dan
  - b. kewenangan uji kelayakan Amdal, pemeriksaan UKL-UPL, atau SPPL.
- (4) Proses penetapan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Bagian Kedua**

### **Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal**

### **Pasal 16**

- (1) Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

### **Pasal 17**

- (1) Dalam menyusun Amdal, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan pendekatan studi:
  - a. tunggal;
  - b. terpadu; atau
  - c. kawasan.
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah non kementerian atau organisasi perangkat daerah.
- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian atau organisasi perangkat daerah.

- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pengelola kawasan selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha di dalam kawasan, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang telah mendapatkan penetapan kawasan dan pengelola kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendekatan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Amdal yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha.

### **Pasal 18**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam penyusunan Amdal dapat dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain dalam hal tidak mampu.
- (2) Penyusunan Amdal wajib dilakukan oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Hasil penyusunan Amdal yang disusun pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

### **Pasal 19**

- (1) Aparatur sipil negara yang bekerja pada organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dilarang menjadi penyusun Amdal.
- (2) Dalam hal organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

### **Pasal 20**

Penyusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data dan informasi sebagai berikut:

- a. hasil penapisan kewenangan penilaian Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. rona Lingkungan Hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan
- d. hasil pengumuman dan konsultasi publik.

### **Pasal 21**

Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas:

- a. Formulir Kerangka Acuan;
- b. Andal; dan
- c. RKL-RPL.

### **Pasal 22**

- (1) Peyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. pengisian, pengajuan, pemeriksaan dan penerbitan berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;
  - c. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL; dan
  - d. penilaian Andal dan RKL-RPL.
- (2) Pemeriksaan Formulir Kerangka Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian uji kelayakan Amdal.

### **Pasal 23**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung.
- (2) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - b. konsultasi publik.
- (3) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Masyarakat yang terkena dampak langsung memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam berita acara konsultasi publik.
- (7) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

#### **Pasal 24**

- (1) Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung.

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam melakukan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyampaikan informasi secara ringkas, benar dan tepat mengenai:
  - a. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

- c. skala/besaran dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - d. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - e. dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul dan konsep umum pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
  - f. tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat; dan
  - g. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jelas, dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (3) Selain menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat disampaikan dengan menggunakan Bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan.
- (4) Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
- a. media massa; dan/atau
  - b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Selain media yang wajib digunakan untuk melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat menggunakan media lain untuk melakukan pengumuman, berupa:
- a. media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk;
  - b. media elektronik melalui televisi, laman, jejaring sosial, pesan elektronik, dan/atau radio;
  - c. papan pengumuman di instansi Lingkungan Hidup dan instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan di tingkat pusat dan/atau daerah; dan
  - d. media lain yang dapat digunakan.

## **Pasal 26**

- (1) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.
- (2) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Dalam menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan terkait pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat wajib mencantumkan identitas pribadi yang jelas sesuai dengan dokumen kependudukan.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. Informasi deskriptif tentang kondisi lingkungan yang berada di dalam dan di sekitar lokasi/tapak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. nilai-nilai lokal yang berpotensi akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan/atau
  - c. aspirasi masyarakat, keinginan dan harapan terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Berdasarkan saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan masyarakat.
- (7) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib digunakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagai masukan dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan.

## **Pasal 27**

Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b mencakup:

- a. kelompok masyarakat rentan (*vulnerable group*);
- b. masyarakat adat (*indigenous people*), dan/atau
- c. kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

## **Pasal 28**

(1) Sebelum pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan:

- a. berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses konsultasi publik; dan
- b. mengundang masyarakat yang akan dilibatkan dalam konsultasi publik.

(2) Dalam undangan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan informasi mengenai:

- a. tujuan konsultasi publik;
- b. waktu dan tempat pelaksanaan konsultasi publik;
- c. bentuk, cara dan metode konsultasi publik yang akan dilakukan;
- d. tempat dimana masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan; serta
- e. lingkup saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat.

(3) Bentuk, cara dan metode konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara dalam jaringan atau luar jaringan mencakup:

- a. lokakarya;
- b. seminar,
- c. *focus group discussion*;
- d. temu warga;
- e. forum dengar pendapat;
- f. dialog interaktif; dan/atau
- g. bentuk, cara dan metode lain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara 2 (dua) arah.

- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai bentuk, cara dan metode konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau saran, pendapat dan tanggapan masyarakat secara optimal.

### **Pasal 29**

- (1) Dalam pelaksanaan konsultasi publik, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan informasi paling sedikit terkait:
  - a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi awal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meliputi penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas Udara Ambien, Kerusakan Lingkungan, keresahan masyarakat, gangguan lalu lintas, gangguan kesehatan masyarakat, kesempatan kerja dan peluang berusaha; dan
  - c. komponen lingkungan yang akan terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat yang terkena dampak langsung berhak menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib digunakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagai masukan dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan.

### **Pasal 30**

- (1) Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a disampaikan juga oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

- (2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan pelibatan masyarakat dengan menempatkan pengumuman yang disampaikan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan kepada masyarakat pada sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup bersamaan dengan pengumuman yang dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau
  - b. masyarakat berkepentingan lainnya.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman dipublikasikan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (6) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyaring saran, pendapat dan tanggapan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memilah masukan yang relevan.
- (7) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk digunakan dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan.

### **Pasal 31**

- (1) Perangkat daerah yang membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal menyusun Formulir Kerangka Acuan spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. formulir pelingkupan; dan
  - b. formulir metode studi Andal.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, dalam menyusun Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Wali Kota.

- (4) Wali Kota memasukkan Formulir Kerangka Acuan spesifik yang disusun oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (5) Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 32**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi Formulir Kerangka Acuan spesifik yang tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).
- (2) Dalam hal Formulir Kerangka Acuan spesifik belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian Formulir Kerangka Acuan mengacu pada format Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5).

### **Pasal 33**

- (1) Formulir Kerangka Acuan yang telah diisi dan diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diperiksa oleh Wali Kota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Kota Batu.
- (2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam melakukan pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
  - a. ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - b. instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Formulir Kerangka Acuan diterima dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara lengkap.

- (4) Hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan disusun dalam bentuk berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan yang memuat informasi paling sedikit:
  - a. Dampak Penting hipotetik;
  - b. batas wilayah studi dan batas waktu kajian;
  - c. metode studi;
  - d. penetapan kategori Amdal; serta
  - e. waktu penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (5) Tata laksana pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 34**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen Andal berdasarkan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4).
- (2) Dokumen Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan beserta alternatifnya;
  - c. deskripsi rinci rona Lingkungan Hidup;
  - d. hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat;
  - e. penentuan Dampak Penting hipotetik yang dikaji, batas wilayah studi, dan batas waktu kajian;
  - f. prakiraan Dampak Penting dan penentuan sifat penting dampak;
  - g. evaluasi secara holistik terhadap Dampak Lingkungan Hidup;
  - h. daftar pustaka; serta
  - i. lampiran.
- (3) Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman penyusunan dokumen Andal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 35**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen RKL-RPL berdasarkan dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

- (2) Dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. matrik RKL;
  - c. matrik RPL;
  - d. persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan terdiri atas pengolahan dan pembuangan Air Limbah, pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah, pembuangan Emisi, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau pengelolaan dampak lalu lintas;
  - e. pernyataan Komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;
  - f. daftar pustaka; dan
  - g. lampiran.
- (3) Penyusunan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman penyusunan dokumen RKL-RPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 36**

- (1) Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibagi berdasarkan kategori Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kategori A;
  - b. kategori B; atau
  - c. kategori C.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup;
  - c. sensitivitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
  - d. kondisi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

- (4) Penetapan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 37**

- (1) Penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu:
  - a. kategori A paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
  - b. kategori B paling lama 120 (seratus dua puluh) hari; dan
  - c. kategori C paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Dalam hal penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL bersifat sangat kompleks, jangka waktu penyusunan dapat dilakukan lebih lama dari jangka waktu kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Penambahan waktu penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

### **Pasal 38**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengajuan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- (3) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
  - b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;
  - c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
  - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

### **Pasal 39**

- (1) Dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan penilaian oleh Wali Kota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Kota Batu.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. penilaian administrasi; dan
  - b. penilaian substansi.
- (3) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
  - b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. Persetujuan Teknis;
  - d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;
  - e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal; serta
  - f. kesesuaian sistematika dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
- (4) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. uji tahap proyek;
  - b. uji kualitas kajian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL; dan
  - c. Persetujuan Teknis.
- (5) Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat Dampak Lingkungan Hidup yang tidak dapat dikelola dan harus dilakukan perubahan Persetujuan Teknis, harus mendapatkan persetujuan dari perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 40**

- (1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dilakukan melalui rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup secara tatap muka langsung dan/atau dalam jaringan.
- (2) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak, rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.
- (3) Dalam melakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan pihak:

- a. masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. ahli terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. instansi sektor penerbit persetujuan awal dan Persetujuan Teknis;
  - d. instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
  - e. masyarakat pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau masyarakat berkepentingan lainnya yang telah menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap penyusunan Formulir Kerangka Acuan.
- (4) Dalam penilaian substansi, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam kondisi tidak diperoleh saran, pendapat, dan tanggapan.
- (5) Hasil penilaian substansi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup disusun dalam berita acara rapat yang memuat informasi:
- a. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan; atau
  - b. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan.
- (6) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang tidak memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan.
- (7) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

#### **Pasal 41**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7).

- (2) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi perbaikan.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan.

#### **Pasal 42**

- (1) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 41 ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria kelayakan yang meliputi:
  - a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan ruang;
  - b. kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan kebijakan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu kepentingan pertahanan keamanan;
  - d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
  - e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
  - f. kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;

- g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
  - h. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
    - 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
    - 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
    - 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
    - 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
  - i. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
  - j. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dimaksud.
- (2) Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup; atau
  - b. rekomendasi ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- (4) Rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa rekomendasi kelayakan bagi sebagian rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

### **Pasal 43**

- (1) Jangka waktu penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dan uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 42, dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap dalam penilaian administrasi.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk jangka waktu perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dalam penilaian substansi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

#### **Pasal 44**

- (1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan:
  - a. Keputusan Wali Kota mengenai Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
  - b. Keputusan Wali Kota mengenai ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.
- (2) Keputusan Wali Kota mengenai Kelayakan Lingkungan Hidup atau surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.
- (3) Keputusan Wali Kota mengenai Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
  - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
  - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan dasar pelaksanaan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Keputusan Wali Kota mengenai Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. dasar ditetapkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, berupa rekomendasi hasil uji kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;

- b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, meliputi:
  - 1. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
  - 2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;
  - 3. nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  - 4. alamat kantor; serta
  - 5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang disetujui untuk dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai dengan Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis;
- d. Persetujuan Teknis paling sedikit memuat:
  - 1. standar teknis baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
  - 2. standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas; serta
  - 3. sistem manajemen lingkungan;
- e. persyaratan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
- f. kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, yang terdiri atas:
  - 1. memenuhi ketentuan sesuai dengan dokumen RKL-RPL;
  - 2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 3. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
  - 4. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
  6. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
  7. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan;
  8. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau
  9. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. hal-hal lain, yang meliputi:
1. ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat dikenakan Sanksi Administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif;
  2. ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan;
  3. ketentuan masa berlaku Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, yang menjelaskan bahwa keputusan kelayakan Lingkungan Hidup ini berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan dimaksud; dan
  4. tanggal penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (7) Keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

- b. dasar pertimbangan ketidaklayakan Lingkungan Hidup;
  - c. penetapan ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
  - d. tanggal penetapan keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- (8) Wali Kota mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan/atau Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (9) Dalam rangka penerbitan Persetujuan Teknis dapat dibentuk Tim Teknis yang beranggotakan:
- a. unsur dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menangani kegiatan pengendalian Pencemaran Air;
  - b. unsur dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menangani kegiatan pengendalian Pencemaran Udara;
  - c. unsur dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menangani kegiatan pengelolaan Limbah B3; dan
  - d. unsur dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menangani kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **Pasal 45**

- (2) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah diterbitkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya diumumkan kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup atau cara lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Cara lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. media massa; dan/atau
  - b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

## **Pasal 46**

Tata laksana penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL, penyampaian hasil uji kelayakan, serta penetapan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 45 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Bagian Ketiga**

### **Penyusunan dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL**

## **Pasal 47**

- (1) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Formulir UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

## **Pasal 48**

- (1) Penyusunan Formulir UKL-UPL dimulai dengan penyediaan data dan informasi berupa:
  - a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
  - b. Persetujuan Teknis.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait serta berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem, dapat dimuat dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL.

- (3) Pendekatan penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

#### **Pasal 49**

- (1) Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL bagi instansinya masing-masing.

#### **Pasal 50**

- (1) Formulir UKL-UPL disusun dalam bentuk standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL menyusun Formulir UKL-UPL standar spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL, dalam menyusun Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Wali Kota.
- (4) Wali Kota memasukkan Formulir UKL-UPL standar spesifik yang disusun oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (5) Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## **Pasal 51**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi Formulir UKL-UPL standar spesifik yang tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).
- (2) Dalam hal Formulir UKL-UPL standar spesifik belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian Formulir UKL-UPL standar mengacu pada format Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5).
- (3) Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## **Pasal 52**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi kepada Wali Kota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batu.
- (2) Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Pelaku Usaha; atau
  - b. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Instansi Pemerintah.

- (3) Pengajuan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- (4) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
  - b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;
  - c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
  - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (5) Terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengumuman melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk:
  - a. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
  - b. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
  - c. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko tinggi; dan
  - d. kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- (6) Masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (7) Dalam rangka penerbitan Persetujuan Teknis dapat dibentuk Tim Teknis yang beranggotakan:
  - a. Unsur dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menangani kegiatan pengendalian Pencemaran Air;
  - b. Unsur dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menangani kegiatan pengendalian Pencemaran Udara;
  - c. Unsur dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menangani kegiatan pengelolaan Limbah B3; dan
  - d. Unsur organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menangani kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

### **Pasal 53**

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan administrasi melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar untuk:
  - a. usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a;
  - b. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf b;
  - c. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf c; atau
  - d. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf d.
- (2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. Persetujuan Teknis; dan
  - d. kesesuaian isi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dengan pedoman pengisian.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi menyatakan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar:
  - a. telah lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan substansi; atau
  - b. belum lengkap dan benar, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melengkapi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

### **Pasal 54**

- (1) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan oleh Wali Kota dengan menugaskan kepada perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar.

## **Pasal 55**

- (1) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a dilakukan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:
  - a. persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
  - b. penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha.

## **Pasal 56**

- (1) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dilakukan untuk:
  - a. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf b;
  - b. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf c; atau
  - c. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf d.
- (2) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota dengan menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kesesuaian standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan jenis Dampak Lingkungan Hidup yang terjadi.

- (4) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (5) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan melibatkan:
  - a. instansi yang membidangi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
  - b. instansi penerbit Persetujuan Teknis bagi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas; dan/atau
  - c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (6) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.

#### **Pasal 57**

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5) tidak terdapat perbaikan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5) perlu dilakukan perbaikan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan arahan perbaikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dan menyampaikan kembali kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya arahan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

- (4) Berdasarkan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perbaikan Formulir UKL-UPL standar diterima melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (5) Dalam hal:
- a. perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan; atau
  - b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, permohonan persetujuan pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditolak dan dikembalikan ke penanggungjawab usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Pelaksanaan kewenangan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup atau yang membidangi koordinasi penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu, untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan Wali Kota.

### **Pasal 58**

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (4), paling sedikit memuat:

- a. dasar ditetapkannya persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa rekomendasi hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar;
- b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, meliputi:
  1. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
  2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;
  3. nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;

4. alamat kantor; dan
  5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. deskripsi dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai dengan Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis;
- d. Persetujuan Teknis paling sedikit memuat:
1. standar teknis pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
  2. standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas; dan
  3. sistem manajemen lingkungan;
- e. persyaratan bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk memenuhi ketentuan dalam Persetujuan Teknis sebelum beroperasinya instalasi dan/atau fasilitas yang terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
- f. kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, antara lain:
1. memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
  2. memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah SLO diterbitkan;
  3. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
  5. melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
  6. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Keempatannya; dan
  7. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **Pasal 59**

- (1) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan:
  - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
  - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (2) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Pengisian SPPL**

### **Pasal 60**

- (1) SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bagi kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Pemerintah.
- (3) Tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 61**

- (1) Pengintegrasian SPPL ke dalam nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pengisian formulir SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (3) Formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. kesanggupan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kewajiban dasar pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyetujui secara otomatis atas formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diisi oleh Instansi Pemerintah melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

**Bagian Kelima**  
**Penyusun Amdal**

**Pasal 62**

- (1) Penyusunan Amdal dilaksanakan oleh tim penyusun Amdal yang ditetapkan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Tim penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. perorangan; atau
  - b. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.
- (3) Tim penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua; dan
  - b. anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi ketua tim penyusun Amdal.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang yang wajib memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi anggota tim penyusun Amdal dan/atau kualifikasi ketua tim penyusun Amdal.
- (6) Dalam melakukan penyusunan Amdal, tim penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi di bidangnya masing-masing sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan dan Dampak Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

- (7) Tim penyusun Amdal yang berasal dari perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk melalui keputusan penanggung jawab kegiatan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6).

### **Pasal 63**

- (1) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) dan ayat (5) diperoleh melalui sistem sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Sistem sertifikasi kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pelatihan kompetensi Amdal dan lembaga sertifikasi kompetensi Amdal.
- (3) Sistem sertifikasi kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
  - a. pelatihan penyusunan Amdal;
  - b. uji kompetensi; dan
  - c. penerbitan sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (4) Penerbitan sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
  - a. kualifikasi ketua tim penyusun Amdal; dan
  - b. kualifikasi anggota tim penyusun Amdal.

### **Bagian Keenam**

#### **Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup**

### **Pasal 64**

- (1) Menteri membentuk Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup bertugas membantu Menteri dalam:
  - a. membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
  - b. melakukan sertifikasi ahli;
  - c. menyusun daftar kumpulan ahli bersertifikat;
  - d. menyediakan sistem informasi uji kelayakan yang merupakan bagian dari sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup;

- e. melakukan pembinaan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (3) Wali Kota menyampaikan usulan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Kota Batu kepada Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
  - (4) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam hal kuantitas Amdal yang harus dilakukan uji kelayakan sangat tinggi.
  - (5) Persyaratan pengusulan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### **Pasal 65**

- (1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Kota Batu bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Wali Kota.
- (2) Menteri dapat menugaskan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Kota Batu untuk melakukan uji kelayakan Lingkungan Hidup yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Wali Kota dapat meminta bantuan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat untuk melakukan uji kelayakan Lingkungan Hidup yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan Wali Kota.

#### **Pasal 66**

- (1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;

- b. kepala sekretariat; dan
  - c. anggota.
- (2) Ketua dan kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh pejabat yang menangani Amdal atau pejabat fungsional tertentu pada perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. 1 (satu) orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - c. paling banyak 5 (lima) orang dari perangkat daerah yang membidangi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. ahli mutu udara;
  - b. ahli mutu air;
  - c. ahli mutu tanah;
  - d. ahli keanekaragaman hayati;
  - e. ahli kehutanan;
  - f. ahli sosial;
  - g. ahli kesehatan masyarakat;
  - h. ahli transportasi;
  - i. ahli geologi;
  - j. ahli hidrogeologi;
  - k. ahli hidrologi;
  - l. ahli kelautan; atau
  - m. ahli keilmuan lainnya sesuai dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

**Bagian Ketujuh**  
**Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen**  
**Pengelolaan Lingkungan Hidup**

**Pasal 67**

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan memenuhi kriteria:

- a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang,
- wajib menyusun DELH atau DPLH.

### **Pasal 68**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 mengajukan DELH atau DPLH yang telah disusun melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) DELH atau DPLH yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat melalui:
  - a. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi:
  - a. Usaha dan/atau Kegiatan beserta evaluasi Dampak Lingkungannya; dan
  - b. Rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (4) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan melalui perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan.

### **Pasal 69**

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam berita acara yang memuat informasi:

- a. DELH atau DPLH diterima; atau
  - b. DELH atau DPLH perlu dilakukan perbaikan.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH.
  - (5) Wali Kota mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.
  - (6) Persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
  - (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan.
  - (8) Tata cara penyusunan, penilaian DELH, atau pemeriksaan DPLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## **Bagian Kedelapan**

### **Perubahan Persetujuan Lingkungan**

#### **Pasal 70**

- (1) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota ini dapat dilakukan perubahan meliputi:
  - a. perubahan dari wajib Amdal menjadi wajib UKL-UPL atau SPPL;
  - b. perubahan dari wajib UKL-UPL menjadi wajib Amdal atau SPPL;
  - c. perubahan dari wajib SPPL menjadi:
    1. wajib Amdal; atau
    2. wajib UKL-UPL.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang direncanakan untuk dilakukan perubahan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan.

- (3) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
  - b. penambahan kapasitas produksi;
  - c. perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
  - e. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - f. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan /atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
  - g. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - h. perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  - i. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
  - j. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
  - k. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
  - l. pengurangan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
  - m. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.
- (4) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dilakukannya perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 71**

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru; atau
  - b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g.
- (3) Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d sampai dengan huruf m.

## **Pasal 72**

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan uji kelayakan Amdal baru;
  - b. perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar; atau
  - c. perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL.
- (2) Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan menyebabkan skala/besaran kumulatif Usaha dan/atau Kegiatan tersebut menjadi skala/besaran wajib memiliki Amdal, perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan uji kelayakan Amdal baru.

- (3) Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. tipe A;
  - b. tipe B; dan
  - c. tipe C.

### **Pasal 73**

- (1) Tata cara penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 34 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk penyusunan Amdal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a.
- (2) Tata cara penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk penyusunan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b.

### **Pasal 74**

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf h dan huruf i; atau
  - b. perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf j sampai dengan huruf m.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang memerlukan Persetujuan Teknis, dilakukan berdasarkan Perubahan Persetujuan Teknis.

### **Pasal 75**

- (1) Untuk menentukan perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses penapisan secara mandiri.
- (2) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan penetapan penapisan kepada perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya disertai dengan penyajian informasi lingkungan.
- (3) Penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 76**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan:
  - a. uji kelayakan Amdal baru;
  - b. pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar; atau
  - c. penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL.

### **Pasal 77**

- (1) Tata cara uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk uji kelayakan Amdal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a.
- (2) Tata cara pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 57 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b.

## Pasal 78

- (1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c, dengan tahapan:
  - a. penerimaan permohonan penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL, dan perubahan Persetujuan Lingkungan;
  - b. pemeriksaan administrasi *addendum* Andal dan RKL-RPL;
  - c. penilaian substansi *addendum* Andal dan RKL-RPL; dan
  - d. penyampaian rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Pemeriksaan administrasi *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. kesesuaian perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
  - b. persetujuan awal Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan Persetujuan Teknis;
  - d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal; dan/atau
  - e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal.
- (3) Dalam melakukan penilaian substansi *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk *addendum* Andal dan RKL-RPL:
  - a. tipe A, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
  - b. tipe B, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan:
    1. instansi sektor yang menerbitkan Persetujuan Teknis; dan
    2. instansi pusat, provinsi, atau kota yang terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan; serta

- c. tipe C, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan instansi teknis yang menerbitkan Persetujuan Teknis, dalam hal terdapat perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup, serta terdapat perubahan Persetujuan Teknis.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi hasil uji kelayakan.
  - (5) Jangka waktu penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL sampai dengan disampaikannya rekomendasi hasil uji kelayakan dilakukan paling lama:
    - a. 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe A diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
    - b. 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe B diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); serta
    - c. 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe C diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 79**

- (1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan:
  - a. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
  - b. keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.

- (2) Jangka waktu penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.
- (3) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan dan termuat dalam perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

### **Pasal 80**

- (1) Pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b melalui pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan yang meliputi:
  - a. laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - b. laporan perubahan Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan Persetujuan Teknis.
- (2) Pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan permohonan:
  - a. lengkap dan benar, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:
    1. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
    2. persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan; atau
  - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan untuk diperbaiki.
- (4) Jangka waktu penerbitan perubahan Persetujuan Lingkungan, termasuk pengembalian permohonan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan administrasi diterima.

- (5) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi prasyarat penerbitan dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

### **Pasal 81**

- (1) Pengelola Kawasan yang telah memiliki Persetujuan Lingkungan, melakukan penggabungan dan penyesuaian Persetujuan Lingkungan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam kawasan pada Persetujuan Lingkungan kawasan.
- (2) Pengelola kawasan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan jika terdapat:
  - a. penambahan jenis Usaha dan/atau Kegiatan di luar Persetujuan Lingkungan kawasan;
  - b. penambahan RKL-RPL rinci dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang sesuai Persetujuan Lingkungan kawasan;
  - c. perubahan kegiatan pada Usaha dan/atau Kegiatan dalam kawasan yang telah beroperasi; dan/atau
  - d. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui perubahan dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, dilakukan melalui perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf j.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersamaan dengan pelaporan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

### **Pasal 82**

Tata cara mengenai:

- a. penyusunan *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3);
- b. penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79;

- c. pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kesembilan**  
**Bantuan Pemerintah Terhadap Usaha Mikro dan Kecil**

**Pasal 83**

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat daerah yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Dalam hal usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) perangkat daerah, penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil yang direncanakan, dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi usaha yang dominan.
- (5) Penentuan mengenai usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pendanaan Persetujuan Lingkungan**

**Pasal 84**

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung jawab atas pendanaan penyusunan Amdal atau Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

**Pasal 85**

Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Kota Batu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

## **Pasal 86**

Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 yang kewenangan penilaiannya berada di Pemerintah Kota Batu, pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## **BAB IV**

### **PERMOHONAN DAN PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL KEGIATAN PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH**

#### **Bagian Kesatu Umum**

## **Pasal 87**

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKLUPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah, wajib memiliki:
  - a. Persetujuan Teknis; dan
  - b. SLO.
- (2) Kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah meliputi:
  - a. pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan;
  - b. pembuangan Air Limbah ke formasi tertentu;
  - c. pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu;
  - d. pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah; dan
  - e. pembuangan Air Limbah ke Laut.

#### **Bagian Kedua Persetujuan Teknis**

## **Pasal 88**

Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah harus melakukan:

- a. Penapisan Secara Mandiri; dan
- b. permohonan Persetujuan Teknis.

## **Pasal 89**

- (1) Penapisan Secara Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dilakukan untuk menentukan kelengkapan permohonan Persetujuan Teknis berupa:
  - a. kajian teknis; atau
  - b. Standar Teknis yang Ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Standar Teknis yang Ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Baku Mutu Air Limbah; dan/atau
  - b. standar teknologi.
- (3) Dalam hal hasil Penapisan Secara Mandiri menunjukkan rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
  - a. wajib dilengkapi dengan kajian teknis, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mulai menyusun kajian teknis; atau
  - b. wajib memenuhi Standar Teknis yang Ditetapkan oleh Pemerintah, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen pemenuhan standar teknis.
- (4) Dalam hal Standar Teknis yang Ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun kajian teknis.
- (5) Tata cara Penapisan Secara Mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## **Pasal 90**

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a disusun berdasarkan kegiatan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah, dan memuat:
  - a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, meliputi:
    1. deskripsi kegiatan;
    2. rona lingkungan awal;
    3. prakiraan dampak;
    4. rencana pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi; dan
    5. rencana pemantauan lingkungan, dan
  - b. internalisasi biaya lingkungan.

- (2) Ketentuan mengenai muatan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### **Pasal 91**

- (1) Dokumen pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b disusun berdasarkan kegiatan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah, dan memuat:
- a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, meliputi:
    1. deskripsi kegiatan;
    2. rujukan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan Menteri; dan
    3. rencana pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pengolahan Air Limbah; dan
    4. rencana pemantauan lingkungan, dan
  - b. internalisasi biaya lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai muatan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### **Pasal 92**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal mengajukan permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan, dengan cara:
- a. bersamaan dengan permohonan Persetujuan Lingkungan; atau
  - b. sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL mengajukan permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b kepada Menteri, gubernur, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan, sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan:
  - a. kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a atau dokumen pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b; dan
  - b. sistem manajemen lingkungan.
- (4) Tata cara penyusunan sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 93**

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan Persetujuan Teknis paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota, menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk berita acara yang menyatakan permohonan Persetujuan Teknis:
  - a. lengkap dan benar; atau
  - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen menyatakan permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan berita acara kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan.
- (5) Berita acara disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 94**

- (1) Pemohon yang mendapatkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) melakukan perbaikan dan penyampaian kembali dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal perbaikan dokumen tidak disampaikan kembali sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan batal.

## Pasal 95

- (1) Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) melakukan penilaian substansi:
  - a. kajian teknis, untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang harus dilengkapi dengan kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a dan ayat (4); atau
  - b. standar teknis, untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang harus dilengkapi dengan dokumen pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b.
- (2) Dalam melakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat penilai dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi kegiatan pengendalian Pencemaran Air.
- (3) Penilaian substansi dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian isi kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dengan:
    1. besaran Usaha dan/atau Kegiatan dengan volume Air Limbah;
    2. sistem pengolahan Air Limbah dan/atau pemanfaatan Air Limbah;
    3. beban Air Limbah yang dibuang atau dimanfaatkan terhadap potensi dampak lingkungannya; dan
    4. rencana pemantauan lingkungan yang dapat digunakan mengevaluasi efektifitas rencana pengelolaan lingkungan, dan
  - b. kesesuaian isi standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dengan:
    1. besaran Usaha dan/atau Kegiatan dengan volume Air Limbah;
    2. Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau standar teknologi; dan
    3. rencana pemantauan lingkungan.
- (4) Dalam hal hasil penilaian substansi menyatakan:
  - a. kesesuaian terpenuhi, pejabat penilai menerbitkan Persetujuan Teknis; atau
  - b. kesesuaian tidak terpenuhi, pejabat penilai menolak menerbitkan Persetujuan Teknis disertai dengan alasan penolakan.

- (5) Hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam Berita Acara dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### **Pasal 96**

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

#### **Pasal 97**

- (1) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf a memuat:
  - a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
  - b. standar kompetensi sumber daya manusia;
  - c. sistem manajemen lingkungan; dan
  - d. periode waktu uji coba sistem pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi.
- (2) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### **Pasal 98**

- (1) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) merupakan persyaratan penerbitan dan menjadi bagian dari persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha.
- (2) Tata cara permohonan dan penerbitan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 99**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Teknis jika akan melakukan perubahan teknis kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah.
- (2) Perubahan teknis kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perubahan desain dan/atau teknologi instalasi pengolahan Air Limbah;
  - b. pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah; dan/atau
  - c. perubahan pengelolaan Air Limbah.
- (3) Ketentuan mengenai teknis kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 100**

- (1) Perubahan Persetujuan Teknis harus dilengkapi dengan:
- a. kajian teknis, jika perubahan teknis kegiatan mengubah luas sebaran dampak; atau
  - b. dokumen pemenuhan standar teknis, jika perubahan teknis kegiatan tidak mengubah luas sebaran dampak.
- (2) Tata cara permohonan sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 96 berlaku secara mutatis muntandis untuk permohonan perubahan dan penerbitan Persetujuan Teknis.

### **Bagian Ketiga** **Surat Kelayakan Operasional**

### **Pasal 101**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah wajib memiliki sistem pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi yang telah mendapatkan SLO.
- (2) Untuk mendapatkan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan kepada Menteri, gubernur, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan mengenai penyelesaian:
- a. pembangunan sistem pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi; dan
  - b. uji coba Air Limbah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen:
- a. Perizinan Berusaha;
  - b. Persetujuan Lingkungan;

- c. Persetujuan Teknis;
- d. hasil pemantauan Air Limbah yang diuji oleh laboratorium yang telah mendapat registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dokumen kontrol jaminan/jaminan kualitas (*quality assurance /quacity control*) mengenai tata cara uji Air Limbah; dan
- f. sertifikat registrasi laboratorium lingkungan.

### **Pasal 102**

- (1) Pengujian Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf d harus dilakukan dalam periode waktu uji coba yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf d.
- (2) Dalam hal periode waktu uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang membuang dan/atau memanfaatkan Air Limbah sampai mendapatkan arahan perbaikan atau penerbitan SLO.

### **Pasal 103**

- (1) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi instalasi pengolahan Air Limbah paling lama 5 (lima) hari sejak laporan diterima.
- (2) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan hidup.

### **Pasal 104**

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dilakukan untuk:

- a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah; dan
- b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah, serta terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis.

## **Pasal 105**

- (1) Kesesuaian standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a dilakukan untuk kegiatan:
  - a. pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan;
  - b. pembuangan Air Limbah ke formasi tertentu;
  - c. pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu;
  - d. pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah; dan/atau
  - e. pembuangan Air Limbah ke Laut.
- (2) Kesesuaian standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kegiatan pembuangan Air Limbah ke Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. desain sistem instalasi pengolahan Air Limbah dan lumpur hasil pengolahan Air Limbah;
  - b. kapasitas instalasi pengolahan Air Limbah;
  - c. alat ukur debit atau alat ukur yang setara pada titik penataan;
  - d. titik penataan dengan nama dan titik koordinat;
  - e. titik pembuangan dengan nama dan titik koordinat; dan
  - f. titik pemantauan pada Badan Air permukaan dan/atau Air Laut dengan nama dan titik koordinat.
- (3) Kesesuaian standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan pembuangan Air Limbah ke formasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kegiatan pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. alat monitoring debit injeksi;
  - b. alat monitoring tekanan injeksi;
  - c. pompa injeksi;
  - d. fasilitas pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi;
  - e. fasilitas kepala sumur injeksi; dan
  - f. sumur pantau.
- (4) Kesesuaian standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan pemanfaatan

Air Limbah untuk aplikasi ke tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. desain sistem instalasi pengolahan Air Limbah dan lumpur hasil pengolahan Air Limbah;
- b. kapasitas instalasi pengolahan Air Limbah;
- c. alat ukur debit atau alat ukur yang setara;
- d. titik penataan dengan nama dan titik koordinat;
- e. lokasi pemanfaatan dengan nama dan titik koordinat; dan
- f. titik pemantauan pada tanah dan air tanah dengan nama dan titik koordinat.

### **Pasal 106**

- (1) Untuk memastikan berfungsinya sarana dan prasarana serta terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. mengevaluasi sistem pengolahan Air Limbah sesuai dengan standar operasional prosedur; dan
  - b. membandingkan hasil uji Air Limbah paling lama 2 (dua) bulan terakhir dengan nilai Baku Mutu Air Limbah.
- (2) Uji Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui laboratorium yang telah mendapat registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 107**

Hasil verifikasi Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 106 disusun dalam berita acara dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 108**

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 berisi pernyataan Usaha dan/atau Kegiatan:
  - a. sesuai Persetujuan Teknis; atau
  - b. tidak sesuai Persetujuan Teknis.

- (2) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan Usaha dan/atau Kegiatan:
  - a. sesuai Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) menerbitkan SLO; atau
  - b. tidak sesuai Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) menyampaikan arahan:
    1. perbaikan sarana dan prasarana;
    2. perubahan Persetujuan Teknis dan/atau Persetujuan Lingkungan; dan/atau
    3. jangka waktu perbaikan.
- (3) Penerbitan SLO dan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diselesaikannya verifikasi.
- (4) SLO dan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

#### **Pasal 109**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan paling banyak 1 (satu) kali berdasarkan arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b.
- (2) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan Usaha dan/atau Kegiatan:
  - a. tidak memenuhi arahan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. telah sesuai Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan SLO.

#### **Pasal 110**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah menyelesaikan proses penegakan hukum, menyampaikan kembali laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) disertai surat keterangan yang menyatakan telah selesainya proses penegakan hukum yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 103 berlaku secara mutatis mutandis untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 111**

- (1) SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a dan Pasal 109 ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar:
  - a. dimulainya operasional Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - b. pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **BAB V**

#### **PERMOHONAN DAN PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL KEGIATAN PEMBUANGAN EMISI**

##### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 112**

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL/UPL yang melakukan kegiatan pembuangan Emisi wajib memiliki:

- a. Persetujuan Teknis; dan
- b. SLO.

##### **Bagian Kedua Persetujuan Teknis**

#### **Pasal 113**

Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan:

- a. Penapisan Secara Mandiri; dan
- b. permohonan Persetujuan Teknis.

### **Pasal 114**

- (1) Penapisan Secara Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a dilakukan berdasarkan:
  - a. lokasi kegiatan berada pada WPPMU kelas I; dan
  - b. dampak Emisi tinggi; atau
  - c. dampak Emisi rendah.
- (2) Penapisan Secara Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelengkapan permohonan Persetujuan Teknis berupa:
  - a. kajian teknis; atau
  - b. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi.
- (3) Dalam hal hasil Penapisan Secara Mandiri menunjukkan rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
  - a. wajib dilengkapi dengan kajian teknis, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mulai menyusun kajian teknis; atau
  - b. wajib standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen pemenuhan standar teknis untuk memenuhi Baku Mutu Emisi yang sesuai dengan rencana usaha dan/atau kegiatannya.
- (4) Dalam hal Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b belum ditetapkan oleh Pemerintah, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun kajian teknis.
- (5) Tata cara Penapisan Secara Mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 115**

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a dan ayat (4) memuat:
  - a. deskripsi kegiatan;
  - b. rona awal lingkungan;
  - c. desain sarana dan prasarana sistem pengendalian Emisi;
  - d. prakiraan dampak;
  - e. rencana pemantauan lingkungan; dan
  - f. internalisasi biaya lingkungan.

- (2) Ketentuan mengenai muatan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### **Pasal 116**

- (1) Dokumen pemenuhan standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf b disusun berdasarkan kegiatan Pembuangan Emisi, dan memuat:
- a. deskripsi kegiatan;
  - b. rujukan Baku Mutu Emisi yang ditetapkan Menteri;
  - c. desain sarana dan prasarana sistem pengendalian Emisi;
  - d. rencana pemantauan lingkungan; dan
  - e. internalisasi biaya lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai muatan standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### **Pasal 117**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal mengajukan permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan, dengan cara:
- a. bersamaan dengan permohonan Persetujuan Lingkungan; atau
  - b. sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL mengajukan permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan, sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan:
- a. kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a dan ayat (4) atau dokumen pemenuhan standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf b; dan

- b. sistem manajemen lingkungan.
- (4) Tata cara penyusunan sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### **Pasal 118**

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan Persetujuan Teknis paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk berita acara yang menyatakan permohonan Persetujuan Teknis:
- a. lengkap dan benar; atau
  - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen menyatakan permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat yang memeriksa permohonan menyampaikan berita acara kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan.
- (5) Berita acara disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### **Pasal 119**

- (1) Pemohon yang mendapatkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) melakukan perbaikan dan penyampaian kembali dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal perbaikan dokumen tidak disampaikan kembali sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan batal.

#### **Pasal 120**

- (1) Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) melakukan penilaian substansi terhadap:
- a. kajian teknis; atau
  - b. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi.

- (2) Dalam melakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi pengendalian Pencemaran Udara.
- (3) Penilaian substansi dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian isi Kajian Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dengan:
    1. besaran Usaha dan/atau Kegiatan dengan beban Emisi;
    2. sistem alat pengendali Emisi;
    3. sumber Emisi; dan
    4. rencana pemantauan lingkungan yang dapat digunakan mengevaluasi efektivitas rencana pemantauan lingkungan, dan
  - b. kesesuaian isi standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dengan:
    1. besaran Usaha dan/atau Kegiatan dengan beban Emisi;
    2. rujukan Baku Mutu Emisi yang ditetapkan oleh Menteri;
    3. desain sarana dan prasarana sistem pengendalian Emisi; dan
    4. rencana pemantauan lingkungan yang dapat digunakan mengevaluasi efektivitas rencana pemantauan lingkungan.
- (4) Dalam hal hasil penilai substansi menyatakan:
  - a. kesesuaian terpenuhi, pejabat penilai menerbitkan Persetujuan Teknis; atau
  - b. kesesuaian tidak terpenuhi, pejabat penilai menolak menerbitkan Persetujuan Teknis disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam Berita Acara dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 121**

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

### **Pasal 122**

- (1) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (4) huruf a memuat:
  - a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
  - b. standar kompetensi sumber daya manusia;
  - c. sistem manajemen lingkungan; dan
  - d. periode waktu uji coba instalasi pengendali Emisi.
- (2) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 123**

- (1) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 merupakan persyaratan penerbitan dan menjadi bagian dari Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha.
- (2) Tata cara permohonan dan penerbitan Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 124**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Teknis jika akan melakukan perubahan teknis kegiatan pembuangan Emisi.
- (2) Perubahan teknis kegiatan pembuangan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perubahan desain dan/atau alat pengendali Emisi;
  - b. pembangunan alat pengendali Emisi; dan/atau
  - c. perubahan proses kegiatan.
- (3) Ketentuan mengenai teknis kegiatan pembuangan Emisi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 125**

- (1) Perubahan Persetujuan Teknis harus dilengkapi dengan:
  - a. kajian teknis, jika perubahan teknis kegiatan mengubah luas sebaran dampak; atau

- b. dokumen pemenuhan standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi, jika perubahan teknis kegiatan tidak mengubah luas sebaran dampak.
- (2) Tata cara permohonan sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 124 berlaku secara mutatis mutandis untuk permohonan perubahan dan penerbitan Persetujuan Teknis.

### **Bagian Ketiga** **Surat Kelayakan Operasional**

#### **Pasal 126**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan Emisi wajib memiliki instalasi pengendali Emisi yang telah mendapatkan SLO.
- (2) Untuk mendapatkan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan telah diselesaikannya pembangunan alat pengendali Emisi kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen:
- a. Perizinan Berusaha;
  - b. Persetujuan Lingkungan;
  - c. Persetujuan Teknis;
  - d. hasil pemantauan Emisi;
  - e. dokumen kontrol jaminan/jaminan kualitas (*quality assurance / quacity control*) mengenai tata cara uji Emisi; dan
  - f. sertifikat registrasi laboratorium lingkungan.

#### **Pasal 127**

- (1) Hasil pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf d harus memenuhi ketentuan:
- a. merupakan Emisi yang dihasilkan berdasarkan periode waktu yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf d; dan

- b. diuji oleh laboratorium yang telah mendapat registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Emisi yang dipantau telah mencapai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang membuang Emisi ke udara ambien sampai mendapatkan arahan perbaikan atau penerbitan SLO.

#### **Pasal 128**

- (1) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi paling lama 5 (lima) hari sejak laporan diterima.
- (2) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 129**

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dilakukan untuk:

- a. memastikan kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara; dan
- b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara serta terpenuhinya Baku Mutu Emisi yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis.

#### **Pasal 130**

Kesesuaian standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a meliputi:

- a. desain sistem instalasi pengelolaan Emisi;
- b. kapasitas instalasi pengelolaan Emisi;
- c. dimensi dan ketinggian cerobong berdasarkan Persetujuan Teknis atau standar teknis;
- d. sarana dan prasarana sampling;
- e. lokasi titik penaatan dengan nama dan titik koordinat; dan
- f. lokasi pemantauan kualitas udara ambien dengan nama dan titik koordinat.

### **Pasal 131**

- (1) Untuk memastikan berfungsinya sarana dan prasarana serta terpenuhinya Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. mengevaluasi parameter operasional sistem pengendalian Emisi;
  - b. mengevaluasi efisiensi sistem pengendalian Emisi;
  - c. membandingkan hasil uji Emisi paling lama 2 (dua) bulan terakhir dengan nilai Baku Mutu Emisi; dan
  - d. alat pengendali beroperasi normal.
- (2) Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui laboratorium yang telah mendapat registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 132**

Hasil verifikasi Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 disusun dalam berita acara dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 133**

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 berisi pernyataan Usaha dan/atau Kegiatan:
  - a. sesuai Persetujuan Teknis; atau
  - b. tidak sesuai Persetujuan Teknis.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan Usaha dan/atau Kegiatan:
  - a. sesuai Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) menerbitkan SLO; atau
  - b. tidak sesuai Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) menyampaikan arahan:
    1. perbaikan sarana dan prasarana;
    2. perubahan Persetujuan Teknis dan/atau Persetujuan Lingkungan;

dan/atau

3. jangka waktu perbaikan.

- (3) Penerbitan SLO dan arahan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diselesaikannya verifikasi.
- (4) SLO dan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

#### **Pasal 134**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan paling banyak 1 (satu) berdasarkan arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf b.
- (2) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kembali kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan Usaha dan/atau Kegiatan:
  - a. tidak memenuhi arahan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf b, dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. telah sesuai Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan SLO.

#### **Pasal 135**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah menyelesaikan proses penegakan hukum, menyampaikan kembali laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) disertai surat keterangan yang menyatakan telah selesainya proses penegakan hukum yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dan Pasal 128 berlaku secara mutatis mutandis untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 136**

- (1) SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf a dan Pasal 134 ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar bagi:
  - a. dimulainya operasional Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - b. pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## **BAB VI**

### **PERMOHONAN DAN PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL KEGIATAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Teknis Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

### **Pasal 137**

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 wajib memiliki:
  - a. Persetujuan Teknis PLB3; dan
  - b. SLO-PLB3.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengumpulan Limbah B3;
  - b. Pemanfaatan Limbah B3;
  - c. Pengolahan Limbah B3; dan
  - d. Penimbunan Limbah B3.
- (3) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan *Dumping* (pembuangan) Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis PLB3, tanpa disertai dengan kewajiban memiliki SLO-PLB3.

### **Pasal 138**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf a dan ayat (3) kepada Wali Kota untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah.
- (2) Untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. bersamaan dengan permohonan Persetujuan Lingkungan; atau
  - b. permohonan tersendiri.
- (3) Untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL, permohonan Persetujuan Teknis PLB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan.
- (4) Permohonan Persetujuan Teknis PLB3 dan kajian teknis disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI dan Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 139**

- (1) Terhadap permohonan Persetujuan Teknis PLB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan:
  - a. pemeriksaan kelengkapan administrasi;
  - b. verifikasi; dan
  - c. penerbitan Persetujuan Teknis PLB3.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup.

### **Pasal 140**

- (1) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen, paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk berita acara yang menyatakan permohonan:
  - a. lengkap dan benar; atau

- b. tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen menyatakan permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat yang memeriksa permohonan menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan.
- (4) Berita acara pemeriksaan disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### **Pasal 141**

- (1) Pemohon yang mendapatkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) melakukan perbaikan dan penyampaian kembali dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal perbaikan dokumen tidak disampaikan kembali sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan batal.

#### **Pasal 142**

- (1) Terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan benar, pejabat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan:
  - a. memenuhi persyaratan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Persetujuan Teknis PLB3; atau
  - b. tidak memenuhi persyaratan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan Persetujuan Teknis PLB3, disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Penerbitan atau penolakan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi diketahui.
- (4) Persetujuan Teknis PLB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 143**

- (1) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a wajib diubah dalam hal terjadi perubahan persyaratan teknis untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3:
  1. lokasi fasilitas Pengumpulan Limbah B3;
  2. desain dan kapasitas fasilitas Pengumpulan Limbah B3; dan/atau
  3. skala Pengumpulan Limbah B3;
- (2) Untuk melakukan perubahan Persetujuan Teknis, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota sesuai kewenangannya, dengan ketentuan:
  - a. paling lama 10 (sepuluh) hari setelah terjadi perubahan, untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, penimbunan Limbah B3;
  - b. paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan, untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
  - c. paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadi perubahan, untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (3) Pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi perubahan persyaratan teknis:
  - a. sebelum terbitnya SLO-PLB3; atau
  - b. setelah terbitnya SLO-PLB3.

### **Pasal 144**

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan:
  - a. evaluasi; dan
  - b. penerbitan persetujuan atau penolakan perubahan Persetujuan Teknis.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan hidup.

### **Pasal 145**

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan:
  - a. kesesuaian persyaratan teknis, pejabat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) menerbitkan perubahan Persetujuan Teknis PLB3; atau
  - b. ketidaksesuaian persyaratan teknis, Direktur Jenderal dan pejabat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) menolak permohonan perubahan Persetujuan Teknis PLB3.
- (3) Penerbitan atau penolakan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
- (4) Perubahan Persetujuan Teknis PLB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi persyaratan perubahan Persetujuan Lingkungan.

### **Bagian Kedua Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

### **Pasal 146**

- (1) Setiap Orang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:
  - a. Standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha, bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau

- b. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi:
  - 1. Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; serta
  - 2. Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.
- (4) Standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
  - b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
  - c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
  - d. persyaratan Lingkungan Hidup; dan
  - e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3.
- (5) Tata cara pengintegrasian standar Penyimpanan Limbah B3 terhadap nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 147**

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (4) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; serta
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

#### **Pasal 148**

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

### **Pasal 149**

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b dapat berupa:
  - a. bangunan;
  - b. tangki dan/atau kontainer;
  - c. silo;
  - d. tempat tumpukan limbah (*waste pile*);
  - e. *waste impoundment*, dan/atau
  - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
  - a. Limbah B3 kategori 1;
  - b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; serta
  - c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

### **Pasal 150**

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
  - b. memiliki penerangan dan ventilasi; serta
  - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kegiatan penyimpanan:
  - a. Limbah B3 kategori 1; serta
  - b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.

### **Pasal 151**

Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

### **Pasal 152**

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

### **Pasal 153**

- (1) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (4) huruf c dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
  - a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
  - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
  - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
  - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
- (3) Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
  - a. nama Limbah B3;
  - b. identitas Penghasil Limbah B3;
  - c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
  - d. tanggal pengemasan Limbah B3.
- (4) Pemberian Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 154**

Nomor induk berusaha atau Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) wajib diubah dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan:

- a. nama Limbah B3 yang disimpan;
- b. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
- c. desain serta kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.

### **Pasal 155**

- (1) Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (4) huruf d paling sedikit meliputi:
  - a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
  - b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
  - c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
  - d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

### **Pasal 156**

Kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (4) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 152;
- d. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.

### **Pasal 157**

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:
  - a. memenuhi standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dan persyaratan Lingkungan Hidup;

- b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
    1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
    2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
    3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
    4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus; serta
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan, dan disampaikan kepada:
    1. Wali Kota, untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
    2. pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai dengan kewenangannya untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. sumber, nama, dan jumlah Limbah B3;
  - b. kategori dan/atau karakteristik Limbah B3;
  - c. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; serta
  - d. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh Penghasil Limbah B3 dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

- (3) Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.

#### **Pasal 158**

- (1) Dalam hal kegiatan Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf b, Penghasil Limbah B3 wajib:
  - a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
  - b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Pengumpul Limbah B3;
  - b. Pemanfaat Limbah B3;
  - c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
  - d. Penimbun Limbah B3.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Penerbitan Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

#### **Pasal 159**

- (1) Untuk dapat memiliki SLO-PLB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf b penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan:
  - a. penyelesaian pembangunan fasilitas Pengelolaan Limbah B3, untuk kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang memerlukan fasilitas; dan
  - b. laporan uji coba Pengelolaan Limbah B3, untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 yang mensyaratkan uji coba, kepada Wali Kota sesuai kewenangan penerbitan Persetujuan Teknis PLB3.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan salinan Persetujuan Lingkungan.

## **Pasal 160**

- (1) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 Wali Kota sesuai kewenangan penerbitan Persetujuan Teknis PLB3 melakukan verifikasi kesesuaian fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan/atau hasil pelaksanaan uji coba dengan Persetujuan Teknis PLB3.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam berita acara dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## **Pasal 161**

- (1) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menunjukkan:
  - a. kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dan/atau uji coba dengan Persetujuan Teknis, Direktur Jenderal dan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf a menerbitkan SLO-PLB3; atau
  - b. ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembangunan dan/atau uji coba dengan Persetujuan Teknis, Direktur Jenderal dan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf b menolak menerbitkan SLO-PLB3 disertai dengan arahan tindak lanjut:
    1. melakukan perbaikan sarana dan prasarana; dan/atau
    2. perubahan Persetujuan Teknis,
- (2) Penerbitan atau penolakan SLO-PLB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi diketahui.

### **Pasal 162**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan berdasarkan arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf b.
- (2) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal dan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan arahan tindak lanjut terpenuhi, Direktur Jenderal dan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) menerbitkan SLO-PLB3.

### **Pasal 163**

- (1) SLO-PLB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf a dan Pasal 162 ayat (3) digunakan sebagai dasar dimulainya:
  - a. kegiatan operasional Pengelolaan Limbah B3; dan
  - b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam perizinan berusaha.
- (2) SLO-PLB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## **BAB VII**

### **ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur**

### **Pasal 164**

- (1) Setiap rencana pembangunan yang meliputi:
  - a. pusat kegiatan;
  - b. permukiman; dan
  - c. infrastruktur.
- (2) yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (3) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (4) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

### **Pasal 165**

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri dan pergudangan;
  - d. kegiatan pariwisata;
  - e. fasilitas pendidikan;
  - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  - g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b berupa:
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf c berupa:
  - a. akses ke dan dari jalan tol;
  - b. pelabuhan;
  - c. bandar udara;
  - d. terminal;
  - e. stasiun kereta api;
  - f. tempat penyimpanan kendaraan (pool);
  - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
  - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

### **Pasal 166**

- (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
  - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;

- b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
  - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
  - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalananan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
  - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

### **Bagian Kedua**

## **Kriteria Ukuran Yang Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas**

### **Pasal 167**

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
  - a. luas lantai bangunan; atau
  - b. luas lahan.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tempat tidur; atau
  - b. luas lantai bangunan.

- (4) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
- a. jumlah dispenser;
  - b. jumlah kamar;
  - c. jumlah tempat duduk; atau
  - d. luas lantai bangunan.

#### **Pasal 168**

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
- a. jumlah kamar; atau
  - b. luas lantai bangunan.

#### **Pasal 169**

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan:
- a. hierarki;
  - b. tipe; atau
  - c. kelas.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) huruf f dan huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.
- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) huruf h dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas.

- (4) Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan akses dari/ke jalan eksisting wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (5) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

#### **Pasal 170**

- (1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

#### **Pasal 171**

Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

#### **Pasal 172**

Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, dan Pasal 169 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas**

#### **Pasal 173**

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.

- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; atau
  - c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
    1. memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
    2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Pengajuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (4) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan Pengembang atau Pembangun secara elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 174**

- (1) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting)
  - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
  - d. analisis distribusi perjalanan;

- e. analisis pemilihan moda;
  - f. analisis pembebanan perjalanan;
  - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
  - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
  - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  - b. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
  - c. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
  - d. metode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan;
  - e. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
  - f. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
  - g. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
  - h. metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
  - b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan

- c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- (4) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
  - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
  - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (5) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
  - b. penyediaan angkutan umum;
  - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
  - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
  - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
  - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
  - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
  - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
  - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
  - l. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
  - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (6) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memuat:
- a. pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
    - 1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan

2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
  - b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
    1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
    2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
    3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (7) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
  - d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
  - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

### **Pasal 175**

- (1) Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting);
  - b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;

- d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
  - b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
  - c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- (3) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
  - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
  - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (4) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
  - b. penyediaan angkutan umum;
  - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
  - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;

- e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
  - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
  - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
  - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
  - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
  - l. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
  - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (5) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat:
- a. pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
    - 1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
    - 2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
  - b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
    - 1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
    - 2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
    - 3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (6) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;

- b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
- c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
- d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
- e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

### **Pasal 176**

- (1) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf c angka 1 paling sedikit memuat:
  - a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
  - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (2) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
  - b. manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
  - c. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
  - d. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
  - e. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  - f. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan;
  - g. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan berkebutuhan khusus pada area pembangunan atau pengembangan;
  - h. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan atau pengembangan; dan/atau

- i. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (3) Gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf c angka 2 meliputi:
  - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - b. peta lokasi dan gambar tata letak bangunan (site plan) dan/atau *detail engineering design* (DED) bangunan;
  - c. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
  - d. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
  - e. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan.

### **Bagian Keempat** **Penilaian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas**

#### **Pasal 177**

- (1) Untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada:
  - a. Menteri, untuk jalan nasional;
  - b. gubernur, untuk jalan provinsi;
  - c. wali kota, untuk jalan kota.
- (2) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seauai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan.
- (3) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan perizinan berusaha lingkungan hidup.
- (4) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Format surat permohonan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 178**

Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) diberikan oleh:

- a. Menteri, untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan nasional dan, atau jalan provinsi, jalan kabupaten, dan/atau jalan desa, atau jalan kota setelah memperoleh pertimbangan dari gubernur, atau Wali Kota; atau
- b. gubernur, untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, dan/atau jalan desa atau jalan kota setelah memperoleh pertimbangan dari Wali Kota.

### **Pasal 179**

Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

### **Pasal 180**

- (1) Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan yang menangani kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

### **Pasal 181**

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan aparatur sipil negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (5) Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang menangani Lalu Lintas.

### **Pasal 182**

- (1) Pemberian persetujuan berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas tinggi diberikan setelah mendapat persetujuan teknis oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi; dan
  - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.

### **Pasal 183**

- (1) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sedang diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas oleh dari Tim Evaluasi Penilai.

- (2) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui pembahasan dengan Pengembang atau Pembangun.

#### **Pasal 184**

- (1) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kegiatan Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 185**

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 disampaikan kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan belum sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.

- (5) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (6) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

### **Pasal 186**

Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Bagian Kelima Kompetensi Tenaga Ahli Penyusun**

### **Pasal 187**

- (1) Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri atas:
  - a. tenaga ahli yang berasal dari dosen; dan
  - b. tenaga ahli yang berasal dari non dosen.
- (2) Tenaga ahli yang berasal dari dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. pendidikan S-2 (Strata Dua) atau S-3 (Strata Tiga) di bidang transportasi/teknik sipil/planologi;
  - b. memiliki pengalaman mengajar Analisis Dampak Lalu Lintas paling lama 7 (tujuh) tahun;
  - c. memiliki nomor induk dosen nasional yang masih aktif;
  - d. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. warga negara Indonesia; dan
  - f. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- (3) Tenaga ahli yang berasal dari non dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. pendidikan D-III (Diploma Tiga) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan/teknik sipil, D-IV (Diploma Empat) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan/transportasi darat, atau S-1 (Strata Satu), S-2 (Strata Dua), dan S-3 (Strata Tiga) di bidang transportasi/teknik sipil/ planologi;
  - b. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - c. warga negara Indonesia; dan
  - d. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

### **Pasal 188**

- (1) Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 wajib memiliki kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas tingkat pratama; dan
  - b. Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas tingkat utama.
- (3) Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mampu dan memahami:
  - a. sikap dan perilaku sebagai tenaga ahli yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;
  - b. peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - c. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - f. perencanaan dan pemodelan transportasi;
  - g. tata cara pelaksanaan andalalin kawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan prasarana transportasi baru;
  - h. penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas;

- i. perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
- j. penyusunan usulan rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

### **Pasal 189**

- (1) Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kualifikasi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diikuti oleh aparatur sipil negara.
- (4) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk akademisi atau dosen yang karena tugasnya sebagaimana fungsi tridharma perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 190**

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) terdiri atas:
  - a. pendidikan dan pelatihan penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
  - b. pendidikan dan pelatihan penyegaran penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Pendidikan dan pelatihan penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persyaratan untuk mendapatkan kompetensi Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Pendidikan dan pelatihan penyegaran penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Tenaga Ahli Penyusun yang memiliki kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas dan telah melakukan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas paling lama 3 (tiga) tahun.

### **Pasal 191**

- (1) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, calon peserta diusulkan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. badan usaha; atau
  - c. badan hukum yang menyelenggarakan penyediaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.

### **Pasal 192**

- (1) Peserta yang telah lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf a diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. badan usaha; atau
  - c. badan hukum yang menyelenggarakan penyediaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal yang menangani Lalu Lintas.
- (3) Untuk mengikuti Uji kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar berpakaian kemeja dengan latar belakang warna merah, memiliki tanda kelulusan pendidikan dan pelatihan penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - b. daftar riwayat hidup singkat tenaga ahli sebagai calon peserta;
  - c. lulusan D-III (Diploma Tiga) wajib memiliki pengalaman di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai asisten tenaga ahli paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan fotokopi surat perintah kerja/surat keterangan pengalaman kerja dari pemberi kerja;

- d. fotokopi ijazah D-III (Diploma Tiga) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan/teknik sipil, D-IV (Diploma Empat) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan/transportasi darat, atau S-1 (Strata Satu), S-2 (Strata Dua), dan S-3 (Strata Tiga) di bidang transportasi/ teknik sipil/ planologi; dan
- e. pas foto.

### **Bagian Keenam**

## **Kompetensi Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas**

### **Pasal 193**

- (1) Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 wajib memiliki kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mampu dan memahami:
  - a. sikap dan perilaku sebagai petugas/abdi negara yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;
  - b. peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - c. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - f. perencanaan dan pemodelan transportasi;
  - g. tata cara pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas kawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan prasarana transportasi baru;
  - h. penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - i. perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
  - j. teknik penilaian rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

- (5) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. pendidikan D-IV (Diploma Empat) atau S-1 (Strata Satu);
  - b. bertugas di bidang lalu lintas dan/atau angkutan jalan;
  - c. memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - f. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

#### **Pasal 194**

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) terdiri atas:
  - a. pendidikan dan pelatihan penilai Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
  - b. pendidikan dan pelatihan penyegaran penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Pendidikan dan pelatihan penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persyaratan untuk mendapatkan kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Pendidikan dan pelatihan penyegaran penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah melaksanakan tugas paling lama 3 (tiga) tahun.

#### **Pasal 195**

- (1) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, peserta diusulkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan tembusan Direktur Jenderal yang menangani Lalu Lintas.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. ijazah pendidikan terakhir;
  - b. surat keputusan jabatan terakhir;

- c. penilaian prestasi kerja terakhir; dan
- d. pas foto ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) lembar berpakaian dinas dengan latar belakang warna merah.

### **Pasal 196**

- (1) Peserta yang telah lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf a diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal yang menangani Lalu Lintas.
- (3) Untuk mengikuti uji kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki tanda kelulusan pendidikan dan pelatihan penilai Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - b. ijazah pendidikan terakhir;
  - c. surat keputusan jabatan terakhir; dan
  - d. pas foto ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) lembar berpakaian dinas dengan latar belakang warna Merah.

### **Bagian Ketujuh Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas**

### **Pasal 197**

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Wali Kota, untuk jalan kota dan/atau jalan desa/kelurahan.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua;
  - b. instansi pembina di bidang jalan, sebagai anggota; dan

- c. instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai anggota.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan aparatur sipil negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki sertifikat tim pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (5) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), aparatur sipil negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (6) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan:
- a. untuk instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan:
1. pendidikan paling rendah D-IV (Diploma Empat) atau S-1 (Strata Satu);
  2. jenjang pangkat dan golongan minimal III/a atau penata muda; bertugas di bidang lalu lintas atau Analisis Dampak Lalu Lintas;
  3. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
  4. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
  5. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  6. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  7. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- b. untuk instansi pembina di bidang instansi pembina di bidang jalan:
1. pendidikan paling rendah D-IV (Diploma Empat) atau S-1 (Strata Satu);
  2. jenjang pangkat dan golongan minimal III/a atau penata muda;
  3. bertugas di bidang lingkungan dan keselamatan jalan;
  4. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
  5. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;

6. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  7. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  8. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c. Untuk instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia:
1. jenjang pangkat perwira minimal Inspektur Polisi Dua;
  2. bertugas di bidang lalu lintas;
  3. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
  4. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
  5. memiliki penilaian prestasi kinerja yang baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  6. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  7. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (7) Sertifikat tim pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (8) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 198**

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk:
- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
  - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada masa:
  - a. konstruksi; dan
  - b. operasional.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Pembangun atau Pengembang.
- (6) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.

### **Bagian Kedelapan Sanksi Administratif**

#### **Pasal 199**

- (1) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 disampaikan kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan Pengembang atau Pembangun belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 200**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;

- c. denda administratif; dan/atau
  - d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau secara langsung oleh instansi terkait.

### **Pasal 201**

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administrasi paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau perizinan berusaha.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 219**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 20/E);

- b. Nomor 57 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2017 Nomor 57/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 57 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2017 Nomor 76/E);
  - c. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Izin Pengumpulan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 23/E); dan
  - d. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 24/E);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 220**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 18 Maret 2022  
**WALI KOTA BATU,**

ttd

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 18 Maret 2022  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR 14/E